

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ruang publik memiliki peran terhadap partisipasi politik dan opini publik masyarakat di Nagari.<sup>1</sup> Sebagai ruang, opini publik<sup>2</sup> sebaiknya bersikap kritis terhadap kekuatan politik<sup>3</sup> maupun ekonomi dalam masyarakat. Ruang publik merupakan tempat yang dapat digunakan segala lapisan masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi, dengan adanya perundingan, dialog, dan perencanaan yang tidak menunjukkan adanya lapisan masyarakat dalam seluruh kegiatan ini.

Partisipasi masyarakat menentukan dalam pembentukan ruang publik, karena disetiap proses politik melahirkan sikap-sikap politik tertentu.<sup>4</sup> Ruang publik berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat dalam demokratisasi (Himawan. 2013). Desa sebagai pemerintahan terendah mempunyai kuasa penuh untuk meningkatkan pembangunannya sendiri demi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Herbert McClosky mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai: kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (penulis kutip dalam Achmad Zulfikar. 2018)

<sup>2</sup> Yang peneliti pahami tentang opini publik adalah pendapat masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

<sup>3</sup> Kekuatan politik seperti yang penulis kutip dalam Miriam Budiarjo (1988) adalah bisa masuk dalam pengertian individual maupun kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang terdiri dari pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dan secara kelembagaan disini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik.

<sup>4</sup> Dari yang peneliti pahami tentang sikap politik adalah suatu kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon masalah-masalah politik yang terjadi dengan cara tertentu.

Melalui otonomi pemerintahan dibutuhkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa salah satunya dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dana desa melalui pembangunan desa maupun pengembangan masyarakat pedesaan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Partisipasi politik masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh ruang publik yang terbentuk dalam masyarakat, ruang publik tercipta dalam semua tingkatan dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali dalam masyarakat lokal sebagaimana Arendt (dalam Hardiman, 2010), menyebut ruang publik sebagai ruang penampakan artinya suatu ruang tempat orang-orang saling berinteraksi dengan cara bertindak dan berbicara. Ruang ini-lah yang menjadi dasar semua pendirian dan bentuk negara. Ruang tersebut secara potensial ada dalam setiap lapisan masyarakat, Arendt (dalam Budi Hardiman, 2010) memikirkan, ruang publik sebagai sesuatu yang sejak awal tidak terkontaminasi terhadap kepentingan-kepentingan kekuasaan

rezim (kekuasaan) dan kepentingan ekonomis<sup>5</sup>. Ruang publik terbentuk karena ada suatu keinginan yang tulus dari masyarakat dalam beberapa kesenjangan sosial<sup>6</sup> yang terjadi.

Berbeda dengan Arendt (1969), Habermas (1985) melihat kekerasan struktural dan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis sebagai sesuatu bagian yang bekerja dalam ruang publik. Habermas (1985) menyebutkan ruang ini sebagai ruang publik borjuis, dimana para aktornya bukan berasal dari birokrasi negara ataupun kalangan bisnis yang memiliki kaitan dengan kekuasaan, tetapi orang-orang privat atau warga biasa yang berasal dari kelas menengah.

Beranjak dari fenomena di atas, maka Habermas (1985) menyimpulkan bahwa ruang publik tidak dibentuk secara spontan seperti yang diandaikan oleh Arendt (1969). Menurut Arendt (1969) ruang publik terbentuk karena adanya kesadaran yang tulus dari masyarakat terhadap isu publik, tetapi menurut Habermas (1985) ruang publik terbentuk karena adanya kepentingan-kepentingan yang menunggangi<sup>7</sup> ruang tersebut terbentuk.



---

<sup>5</sup>Kepentingan ekonomis yang peneliti pahami disini adalah kepentingan-kepentingan dari individu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

<sup>6</sup> Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik individu maupun masyarakat. Dimana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat.


<sup>7</sup> Kepentingan-kepentingan yang penulis maksud adalah adanya elit sekumpulan orang-orang yang mempunyai kemampuan atau pengaruh terhadap lingkungan dalam lingkungan tertentu. Peran kaum elit ini umumnya setidaknya mampu memberikan kontribusi dalam cangkupan lingkungan tertentu. Besar kecil pengaruh yang dimiliki akan tetap juga memberikan pengaruh terhadap golongan yang tergolong minoritas atau pun dominan.

Perkembangan ruang publik memperlihatkan sebuah proses masyarakat menuju pada kemampuan komunikasi bersama. Habermas (1985) membagi ruang publik ke dalam dua jenis; (1) ruang publik politik, dan (2) ruang publik sastra. Ruang publik politik bukan hanya memperlihatkan keterbukaan ruang yang dapat diakses, tetapi memperlihatkan pula bagaimana struktur sosial masyarakat yang berubah. Kelas-kelas sosial yang terbentuk dari sistem feodal lambat laun tidak dapat dipertahankan lagi. Sementara itu dalam ruang publik sastra, kesadaran literasi masyarakat mulai meningkat sejalan dengan kemunculan penerbitan-penerbitan, diskusi masyarakat mengenai seni, estetika, maupun sastra yang tersebar di penjuru Eropa (Supriadi, 2017).

Ruang publik ditandai dengan tiga hal yaitu responsif, demokratis, dan bermakna (Siahan, 2017). Responsif dalam arti ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas<sup>8</sup>; Demokratis, artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik

---

<sup>8</sup> Ruang publik yang bersifat responsif contohnya dalam ruang publik bersifat terbuka untuk semua kegiatan atau kejadian baik yang bersifat terencana atau tidak, ruang publik juga tidak di kuasai oleh individu atau kelompok kelompok tertentu, tetapi bersifat bebas dan tidak terikat. Untuk lebih lanjut rujuk Siahan, 2017



manusia<sup>9</sup>; Bermakna memiliki arti kalau ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial<sup>10</sup>.

Keberadaan ruang publik ini sejatinya telah terbentuk secara sosio-historis di masyarakat pedesaan, yang dikenal dengan konsep demokrasi politik musyawarah (*rembug desa*)<sup>11</sup>. Semangat dari pelaksanaan musrenbang sejatinya sejalan dengan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif<sup>12</sup> sebagai ruang publik politik (*political public sphere*), seperti yang dikutip oleh Hardiman (2009), dimaknai sebagai hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah opini dan aspirasi diskursif publik dapat berlangsung. Pembentukan opini publik berangkat dari diskusi publik (*public dialogue*) sehingga menegaskan posisi sebagai pendukung atau oposisi (Gerald, 2017).

---

<sup>9</sup> Ruang publik demokratis contohnya adalah ruang publik terbuka untuk semua kalangan, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas, terbentuknya ruang publik tidak memandang satu kelompok saja tetapi lebih luas dari itu ruang publik bisa dibentuk oleh siapa saja dari latar belakang budaya, sosial bahkan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda dan ruang publik bisa dibentuk di mana saja seperti di warung kopi, ruangan terbuka atau bahkan di pinggir jalan. Untuk bacaan lebih lanjut silahkan rujuk Sihan, 2017

<sup>10</sup> Bermakna maksudnya adalah bahwa ruang publik tidak berarti hanya dengan adanya bentuk fisik dari ruang tersebut, tetapi lebih luas ruang ini dimaksud adalah ruang yang terbentuk karena adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya. Ruang publik bersifat bermakna karena adanya tautan antara manusia dengan ruang. Untuk bacaan lebih lanjut rujuk Sihan, 2017

<sup>11</sup> Tokoh-tokoh bangsa mengusulkan praktik praktik tersebut ke dalam manuskrip politik hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945. Semangat dari pelaksanaan musrenbang sejatinya sejalan dengan demokrasi deliberatif. Secara sederhana, demokrasi deliberatif ditandai dengan adanya ruang untuk curhat, usul, atau kritik bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa pandang bulu, agar segala sisi kemanusiaan dapat diserap sistem politik-ekonomi atau ekonomi-politik.

<sup>12</sup> Term deliberasi berasal dari *deliberatio* yang artinya menimbang nimbang, konsultasi atau musyawarah. Konteks deliberasi adalah sebuah kondisi politik pencapaian legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara melalui pengujian konsultasi publik, pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik atau sederhananya musyawarah, minimal melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut.

Sejarah ruang publik tidak dapat dipisahkan dari kemunculan warung-warung kopi pada era kapitalisme awal, pada abad ke 13 di Eropa. Warung kopi dapat menjadi ruang publik baru ketika itu. Menjadi arena diskursus bagi warga masyarakat yang sedang bertumbuh dari masyarakat feodal ke masyarakat borjuis. Ciri utama dari interaksi di warung kopi adalah sifatnya yang lebih spontan, otentik, dan komunikatif. Hubungan antar individu di warung kopi cenderung bersifat asimetris dan tidak hirarkis, status sosial tidak begitu penting, bahkan sangat cair. Dari rakyat biasa sampai pejabat tinggi, dari buruh sampai pemilik modal, semuanya dapat berbaur, saling melempar gagasan, dan saling adu argumentasi (Paulangi, 2018).

Ciri lain warung kopi adalah, tema dan isu yang dibahas tidak lagi melalui agenda *setting* dan perangkan, sebagaimana sering terjadi pada diskusi formal atau konten media arus utama. Kondisi di warung kopi memungkinkan sebanyak mungkin partisipan terlibat dalam arena diskursus. Partisipan bebas menyampaikan gagasan dan tema, secara spontan. Tema-tema yang dibahas pun tak terbatas, dari cerita nostalgia sampai ramalan masa depan, cerita pemilihan RT sampai pemilihan presiden, dan semua hal yang menyangkut kehidupan. Semua dibahas sepuasnya tanpa pembatasan-pembatasan.

Arena diskursus yang penuh spontantanis, tanpa distorsi dan manipulasi, memungkinkan lahirnya masyarakat komunikatif. Membangun kembali horizon kebersamaan yang telah hilang. Memungkinkan untuk memperbesar kembali ruang-ruang kesepahaman yang selama ini mengalami penyempitan. Komunikasi

seperti ini pada akhirnya menciptakan ikatan yang kuat, melahirkan integrasi sosial. Kedamaian dan kebahagiaan pun dapat tercurah untuk warga masyarakat sekitarnya.


Di sisi lain ruang publik juga di bentuk oleh *civil society*. *Civil society* sebagai ruang politik dapat dijadikan tempat untuk menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan kemandirian, tidak terkungkuh oleh kondisi ekonomi, dan tidak dipengaruhi kelembagaan politik resmi<sup>13</sup>. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the-free public sphere*)<sup>14</sup> dimana transaksi komunikasi yang bebas dapat dilakukan oleh warga masyarakat (Caroline Paskarina. 2005). Habermas (dalam Ristiana Kardasih. 2008) menjelaskan, kondisi-kondisi yang mendukung masyarakat *civil society* yaitu masyarakat yang terhimpun dalam sebuah komunitas, organisasi atau gerakan yang bersifat reflektif yang mengkorelasikan persoalan-persoalan kemasyarakatan di wilayah privat ke dalam ruang publik politis.

Di Indonesia ruang publik merupakan bagian dari proses konsolidasi demokrasi, seperti yang diteliti oleh Galang Geraldly (2017) di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Galang Geraldly (2017) kemenangan Kang Yoto dan Kang Hartono di dalam pemilukada 2008 ini karena mengambil langkah politik

---

<sup>13</sup>Maksud peneliti kelembagaan politik resmi disini adalah suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tatatertib dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh lembaga politik resmi di Indonesia adalah MPR, presiden dan wakil presiden, DPR, BPK, MA dll.

<sup>14</sup>*The public sphere* atau disebut juga ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, yaitu berhak dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.



keterbukaan melalui “Dialog *Sobo Pendopo*”<sup>15</sup>. Selain itu, Yadi Supriadi (2017) juga coba menjelaskan tentang relasi ruang publik dan Pers, dimana sejarah panjang jurnalisme sejalan dengan perkembangan konsep ruang publik<sup>16</sup>. Berbeda dari dua penelitian di atas Caroline Paskarina (2005) melihat ruang publik di Indonesia sebagai arena untuk pertarungan wacana. Konsep ini berkembang dalam praktik demokrasi deliberatif.<sup>17</sup>

Menurut asumsi peneliti kemampuan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang melalui opini publik yang terbentuk dari diskursus publik mejadi kekuatan deliberasi dalam ruang publik, ada isu-isu dibentuk, didefinisikan, dan dipublikasikan, menjadi bagian dari kontestasi diskursus dalam debat publik. Dalam proses ini, masing masing pihak saling bertukar argument secara rasional

---

<sup>15</sup> Lebih lanjut *Dialog Sobo Pendopo* merupakan salah satu metode yang paling berkualitas dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus materi untuk mengambil keputusan. Secara sederhana, siapa pun warga Bojonegoro boleh bertanya, menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, dan masukan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebaliknya, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait langsung menyampaikan tanggapan dan jawaban terkait pertanyaan atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat. *Dialog Sobo Pendopo* ini dirasa efektif untuk memahami perasaan dan pikiran masyarakat Bojonegoro sehingga dialog ini dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Kang Yoto dan Setyo Hartono (2013-2018). Untuk penjelasan lebih lengkap silahkan rujuk Galang Geraldly (2017)

<sup>16</sup> Yadi Supriadi (2017) mencoba dengan mengkaji asal mula jurnalisme publik dengan menggunakan pandangan Habermas mengenai ontologi ruang publik, sejarah pers, dan hubungan ruang publik dengan pers.

<sup>17</sup> Demokrasi deliberatif mendasarkan asumsinya pada tindakan komunikatif dalam bentuk pertarungan wacana. Arena tempat berlangsungnya wacana inilah yang disebut dengan ruang publik. Oleh karena itu, dalam konsepsi ini ruang publik tidak diartikan secara fisik tetapi merupakan ruang sosial yang dihasilkan oleh tindakan komunikatif. Ruang publik menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan isu-isu yang berkembang dalam tataran elit maupun massa. Pembentukan opini publik melalui debat publik akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang secara formal yang dilakukan melalui mekanisme perwakilan.

untuk mempengaruhi pihak lain. Sehingga preferensi seseorang terhadap suatu isu dapat diubah sampai akhirnya terbentuk kesepakatan atau konsensus.

Berbeda dengan tiga penelitian di atas, peneliti hendak melihat lapau sebagai ruang publik di Nagari merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal sehingga menimbulkan interaksi sosial. Selain itu, menurut peneliti ruang publik adalah satu ruang yang benar-benar bebas, tidak terikat dan adanya keikutsertaan masyarakat dari semua kalangan tanpa pengecualian. Melalui ruang ini wacana masyarakat akan di bahas secara demokratis, sehingga menjadi opini publik yang akhirnya mendorong partisipasi politik yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah nagari dalam pembangunan desa.

Semua penelitian di atas tidak memberikan jawaban tentang ruang publik di Nagari yang akan diteliti, seperti Dialog Sopo Pendopo dimana ruang publik dijadikan sebagai bentuk institusi atau lembaga yang bersifat terikat, di samping itu tidak selamanya ruang publik menjadi suatu tempat pertarungan wacana yang didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan dari pihak lain. Sangat sedikit peneliti melihat ruang publik yang berlangsung secara bebas tanpa ada instansi yang mengikat, sehingga perlu ada pengkajian khusus tentang ini. Dari kasus ruang publik di Nagari Talang Anau terlihat bahwa ruang publik tidak hanya menjadi tempat pertarungan wacana dari pihak yang berkepentingan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Di Kabupaten Lima Puluh Kota kecamatan Gunuang Omeh tepatnya di Nagari Talang Anau, mempunyai tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam pelaksanaan pemilu yakni 85%<sup>18</sup>. Letak Nagari ini berjarak lebih kurang 40 Km dari pusat kota. Jarak yang cukup jauh dari pusat kota ini membuat Nagari Talang Anau ini masih kuat memegang adat istiadat, baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pemerintahan nagari, seperti lebih mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Tidak terkontaminasi oleh perkembangan era digital membuat masyarakat di Nagari Talang Anau masih kuat dengan kearifan lokal seperti gotong royong dan bentuk kerjasama lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu bersifat privat maupun publik<sup>19</sup>.

Hal ini menciptakan lebih banyak ruang yang tercipta dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di nagari ini. Dengan demikian keberadaan ruang publik akan lebih besar. Bentuk bentuk ruang publik yang ada di Nagari Talang Anau di antaranya, pasar mingguan yang beroperasi seminggu sekali setiap hari senin, warung yang diantaranya ada warung barang harian, warung sayur dan harian serta

---

<sup>18</sup>Data primer turun lapangan awal yang dilakukan pada tanggal 03 April 2019 pukul 14.30 WIB di Nagari Talang Anau

<sup>19</sup>Privat dari yang penulis pahami adalah wilayah yang didalamnya hanya individu-individu ataupun kelompok kecil yang bersifat pribadi. privat melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan urusan pribadi yang kita layani dan upayakan secara mandiri. Dalam nagari permasalahan privat seperti masalah anak kemenakan dalam satu kaum atau suku yang bantu dalam penyelesaiannya oleh niniak mamak atau penghulu adat dari kaum atau suku yang berbeda. Berbeda dengan urusan publik, orang harus menimbang kepentingan pihak lain ketika menjalankan suatu aktivitas. Lebih luasnya yang mengatur hubungan warga negara dengan Negara. Sama halnya dalam nagari, lembaga/institusi ini mempunyai andil yang besar untuk masuk kedalam permasalahan publik ini karna didalamnya mempengaruhi hidup masyarakat lainnya. Seperti masalah pembangunan nagari atau pemberdayaan kepada masyarakat.

warung kopi yang cenderung ramai pada malam hari. Di samping itu juga ada kegiatan musrenbang dan rapat jorong, rapat bamus, rapat KAN dan rapat nagari.

Di Talang Anau kebiasaan berkumpul dan bercengkrama lekat dengan budaya masyarakat, dengan memanfaatkan warung-warung kopi (*lapau kopi*)<sup>20</sup> untuk sekedar berkumpul dan bertukar cerita. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi kenal di kedai kopi. Di nagari ini masyarakat menganggap *lapau kopi* bukan hanya sebagai tempat minum kopi seperti biasanya tetapi telah dialihfungsikan sebagai tempat mereka berdiskusi secara terbuka, bertukar pikiran, membahas tentang berbagai macam permasalahan dan persoalan yang ada disekitarnya, bahkan berbagai masalah pengelolaan dana desa pun dibahas di *lapau kopi* tersebut, serta menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan anak muda dan perilakunya.

Keberadaan *lapau kopi* sebagai fasilitas untuk mempertemukan orang dengan berbagai pemikiran menyebabkan *lapau kopi* menempati posisi istimewa dalam konstelasi budaya. Khususnya *lapau kopi* merupakan ruang atau medium komunikasi tradisional yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. *Lapau kopi* adalah tempat orang mempertemukan fisik dan gagasan-gagasan yang

---

<sup>20</sup> Dari *lapau* masyarakat bisa mengamati masalah masalah yang terjadi disekitarnya. *Lapau* pada akhirnya menjadi ruang publik multifungsi. Dalam setiap prosesnya ruang publik membutuhkan pelaku sebagai alat menjalankan ruang publik tersebut. *Lapau* membutuhkan pelaku atau orang orang yang berada di Warung tersebut hingga terbentuk suatu ruang publik, Pelaku tersebut adalah masyarakat.

berguna bagi masyarakat. Fungsinya lebih kurang sama dengan pendopo di Jawa atau Sumatera Selatan.

*Lapau kopi* merupakan sebuah konsep yang lengkap dengan fungsinya yang bersifat khusus, pola interaksi yang spesifik, dan mempunyai etika komunikasi yang berakar pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. *Lapau kopi* juga menjadi tempat dimana berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat, mulai dari petani, pemuda, *sumando* (semenda), pegawai negeri, pemuka adat, alim ulama, wali nagari, anggota DPRD, anggota partai politik. Tidak jarang *lapau kopi* juga dijadikan tempat diskusi yang melahirkan opini publik, salah satunya pembahasan pembangunan nagari, termasuk dalam perencanaan pembangunan yang memanfaatkan dana desa.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara)<sup>21</sup> ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)<sup>22</sup> dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD<sup>23</sup>, dengan tahapan pencairan dana melalui tiga tahap; (1) Tahap I pada bulan April sebesar 40%; (2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; (3) Tahap III pada bulan Oktober sebesar 40%. Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pada lampiran Permen ini, ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam

---

<sup>21</sup> RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral

<sup>22</sup> RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

<sup>23</sup> RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan

dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Proses pembangunan melalui penggunaan dana desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemberian ADD diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, secara etis harus pula melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat.

Di Nagari Talang Anau dana desa bergulir dalam tiga tahap, yakni pada bulan April, Agustus dan Oktober dengan total 816.575.000,- di tahun 2019.

Dalam penelitian ini peneliti fokus melihat pemanfaatan dana desa di tahun 2019 ini.

Seperti wawancara dengan Ketua Bamus Nagari Talang Anau Mahmedi Setiadi, yang menyebutkan bahwa:

Kami dari bamus tidak hanya fokus pada pertemuan formal yang diadakan di kantor wali nagari, tapi kami juga memanfaatkan beberapa pertemuan di luar. Seperti *duduak di lapau kopi*, disana kami dalam sebuah forum diskusi informal membahas banyak hal secara terbuka. Pembahasan pembangunan desa menjadi hal yang menarik untuk di bahas di *lapau kopi* apalagi dengan turunnya dana desa yang sangat besar, ini membuat adanya perhatian khusus dari masyarakat kepada pemerintahan nagari. Jadi ruang diskusi seperti ini yang kami melihat partisipasi politik masyarakat dan beberapa keputusan dari hasil musyawarah atau diskusi ini

Selanjutnya ditambahkan oleh ketua KAN Nagari Talang Anau, Dt. Bandaro:

“Masyarakat di sini sangat akrab dengan tongkrongan di *lapau kopi*. *Lapau kopi* menjadi tempat berkumpul setelah atau sebelum masyarakat memulai pekerjaan yang umumnya masyarakat di sini adalah petani, *ota lapau kopi* terasa sangat ringan dan jauh dari kata formal, makanya banyak wacana dan ide-ide baru yang muncul dari *lapau kopi*, termasuk pengelolaan dana desa dalam pembangunan nagari, isu yang diangkat dari *lapau kopi* ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah nagari dalam membuat keputusan, seperti pembangunan banda panjang, yang awalnya di rencanakan di jorong Luak Begak, tetapi setelah banyak masukan dari masyarakat serta pertimbangan dari pemerintah nagari, pembangunan banda panjang diputuskan di jorong Talang Anau”.

Analisis wawancara di atas peneliti melihat, bahwa *ota lapau kopi* mempunyai pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan dalam pembangunan nagari serta mendorong partisipasi politik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh

Tengku Rika Valentina (2018)<sup>24</sup> dengan hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa KAN mencoba memfungsikan diri sebagai ruang publik, sehingga KAN bisa diakses oleh seluruh anak kemenakan dalam nagari. Supaya terjalin komunikasi yang interes antara perwakilan suku di Nagari.

Berbeda dengan penelitian Tengku Rika Valentina (2018), dari rumusan masalah yang penulis paparkan di atas ditambah dengan teori yang sudah ada. Maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana lapau kopi sebagai ruang publik dalam perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan dana desa di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunung Omeh anggaran tahun 2019 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bentuk ruang publik yang ada serta bagaimana lapau kopi sebagai ruang publik dalam perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan dana desa di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunung Omeh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memenuhi dua aspek signifikan penelitian yakni:

---

<sup>24</sup>Penelitian dilakukan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

## 1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan/ menggambarkan bagaimana lapau kopi sebagai ruang publik dalam pemanfaatan dana desa Nagari, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pedoman atau masukan kepada nagari lain dalam pemanfaatan ruang publik dalam pemanfaatan dana desa.

